



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan Pemerintahan yang baik maka Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pada ayat (4) pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam perda yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Membentuk Peraturan Daerah Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten, Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Sengingi Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna, Kabupaten Sengingi Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4247);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
Dan
BUPATI ROKAN HULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Seketaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan daerah oleh pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
9. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam persefektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
13. Prakiraan maju (*Forward Estimed*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
14. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
15. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
16. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
17. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
19. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
20. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan Desentralisasi.
21. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikut.

22. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang, barang atau menerima manfaat yang bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Perangkat daerah yang bersangkutan dalam 1 (satu) Tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
25. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang dijadikan dasar pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
29. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
30. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Badan/ Lembaga Teknis pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan.
31. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah satuan kerja yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola keuangan daerah.
32. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
33. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
34. Kuasa pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
35. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
36. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
37. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan sari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

38. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
39. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah pejabat yang diberikan tugas untuk melaksanakan fungsi Bendaharawan Umum Daerah.
40. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara umum daerah.
41. Bendahara Penerima adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada satuan kerja pemerintah daerah.
42. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada satuan kerja pemerintah daerah.
43. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
44. Kegiatan adalah sebagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ Jasa.
45. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerima daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
46. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
47. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
48. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
49. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas badan penegluaran DPA-SKPD.
50. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
51. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
52. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

53. Basis Kas Menuju Akruaal adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
54. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
55. Perusahaan Daerah adalah badan usaha atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
56. Barang Milik Daerah adalah semua barang milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian APBD dan/ atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
57. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/ atau pemerintah daerah yang dapat dinilai uang sebagai akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
58. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
59. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
60. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
61. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
62. Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
63. SPIP adalah system pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
64. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
65. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
66. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- c. Struktur APBD;
- d. Penyusunan dan Penetapan APBD;
- e. Pelaksanaan dan perubahan APBD;
- f. Penatausahaan keuangan daerah;
- g. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- h. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- i. Pengelolaan kas umum daerah;
- j. Pengelolaan piutang daerah;
- k. Pengelolaan investasi daerah;
- l. Pengelolaan barang milik daerah;
- m. Pengelolaan dana cadangan;
- n. Pengelolaan utang daerah;
- o. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- p. Penyelesaian kerugian daerah;
- q. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (11) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/ barang;
 - d. Menetapkan bendahara penerima dan/atau bendahara pengeluaran;
 - e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang piutang daerah;
 - g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
 - h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayarannya;

- (3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD);
 - c. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang daerah;
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang :
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan barang daerah;
 - b. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. Penyusunan Ranperda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah;
 - e. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (3) Selain tugas koordinasi, Sekretaris Daerah mempunyai tugas :
 - a. Memimpin TAPD dengan sekretariat pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD dan pengelolaan barang daerah;
 - c. Memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD dan DPPA SKPD;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Rokan Hulu;
- (4) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati.

Bagian Ketiga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) PPKD dan atau pelaksana fungsi BUD dan atau Kuasa BUD, dilaksanakan oleh :
 - a. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - b. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;

- (2) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - c. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d. Melaksanakan fungsi BUD;
 - e. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - f. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - g. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
- (3) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :
 - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD/ DPPA-SKPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. Menetapkan SPD;
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
 - j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- (4) PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (5) BUD bertugas menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan kekayaan daerah berupa surat-surat berharga, memantau pelaksanaan penerimaan APBD oleh bank atau lembaga keuangan lainnya, menyimpan uang daerah serta melaksanakan penempatan uang daerah.
- (6) Menunjuk pejabat selaku kuasa BUD.
- (7) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan anggaran kas;
 - b. Menyiapkan SPD;
 - c. Menyiapkan SP2D;
 - d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. Menyimpan uang daerah;
 - g. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 - h. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas;
 - i. Melaksanakan dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 - j. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - k. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - l. Melakukan penagihan piutang daerah;
- (8) Kuasa BUD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku BUD.
- (9) Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Pasal 8

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas:

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 9

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran;
- (4) Kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang bertanggung jawab kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.

Bagian Kelima

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengadaan barang dan jasa, penandatanganan kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Pengguna anggaran dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dibantu oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
- (4) Dalam hal kegiatan di SKPD yang tidak menunjuk KPA maka pengguna anggaran bertindak sebagai PPK.
- (5) Penetapan PPK berpedoman pada peraturan tentang pengadaan barang dan jasa.

Bagian Keenam

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- (2) PPK-SKPD bertugas :
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP uang persediaan (SPP-UP), SPP ganti uang (SPP-GU), SPP tambahan uang (SPP-TU) dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Menyelenggarakan akuntansi SKPD;
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;
- (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Ketujuh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 12

- (1) Pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya;
- (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.

- (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang.
- (5) PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (6). Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedepalan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 13

- (1) Bupati atas usul Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD menetapkan melalui keputusan bupati bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD;
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional;
- (3) Jabatan Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atasnama pribadi.
- (5) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
- (6) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku BUD.

Bagian Kedelapan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Susunan dan Keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah secara umum adalah :
 - a. Membantu Bupati menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.
 - b. Membahas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS bersama dengan Badan Anggaran DPRD.

- c. Menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang Pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- d. Membahas dan menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.

BAB III
AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Bagian Pertama
AZAS UMUM APBD

Pasal 15

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, Perencanaan, Pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (5) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 16

- (1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

- (1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 19

- (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Bagian Kedua Struktur APBD

Pasal 20

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :
 - a. Pendapatan daerah;
 - b. Belanja daerah;
 - c. Pembiayaan daerah;
- (2) Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- (3) Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (4) Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Bagian Ketiga Pendapatan Daerah

Pasal 21

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a, dikelompokkan atas:
 - a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Dana perimbangan;
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- (2) Kelompok pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (3) Kelompok dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
 - a. Dana bagi hasil;
 - b. Dana alokasi umum;
 - c. Dana alokasi khusus;
- (4) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a. Hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok, masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. Dana darurat dan pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- c. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya;

Pasal 22

Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) huruf a adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Pasal 23

- (1) Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD.
- (2) Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD

Bagian Keempat Belanja Daerah

Pasal 24

- (1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum;
 - d. Perumahan rakyat;
 - e. Penataan ruang;
 - f. Perencanaan pembangunan;
 - g. Perhubungan;
 - h. Lingkungan hidup;
 - i. Pertanahan;
 - j. Kependudukan dan catatan sipil;
 - k. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. Sosial;
 - n. Ketenagakerjaan;
 - o. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. Penanaman modal;

- q. Kebudayaan;
 - r. Kepemudaan dan olah raga;
 - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. Otonomi daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. Ketahanan Pangan;
 - v. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - w. Statistik;
 - x. Kearsipan;
 - y. Komunikasi dan informatika; dan
 - z. Perpustakaan;
- (3) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup :
- a. Pertanian;
 - b. Kehutanan;
 - c. Energi dan sumberdaya mineral;
 - d. Pariwisata;
 - e. Kelautan dan perikanan;
 - f. Perdagangan;
 - g. Industri;
 - h. Ketransmigrasian;
- (4) Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari:
- a. Pelayanan umum;
 - b. Ketertiban dan ketentraman;
 - c. Ekonomi;
 - d. Lingkungan hidup;
 - e. Perumahan dan fasilitas umum;
 - f. Kesehatan;
 - g. Parwisata dan budaya;
 - h. Pendidikan;
 - i. Perlindungan social.
- (5) Belanja menurut kelompok belanja terdiri dan belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- (6) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (7) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Paragraf 1
Belanja Tidak Langsung

Pasal 25

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. Belanja pegawai;
- b. Bunga;
- c. Subsidi;
- d. Hibah;
- e. Bantuan sosial;
- f. Bantuan keuangan;
- g. Belanja tidak terduga.

Pasal 26

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Pasal 28

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pasal 29

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/ lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/ lembaga yang menghasilkan produk atau jasa di bidang pelayanan dasar masyarakat.
- (3) Perusahaan/ lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/ lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pemberian Hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (5) Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 32

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

Pasal 33

- (1) Belanja Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada:
 - a. Individu dan/atau keluarga;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Lembaga non pemerintahan.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak secara terus-menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 34

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.

- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- (4) Pemberian bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pasal 35

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf h adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan bersifat tanggap darurat, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Paragraf 2 Belanja Langsung

Pasal 36

Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja modal.

Pasal 37

Belanja pegawai sebagaimana dalam Pasal 36 huruf a untuk keperluan honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pasal 38

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan

pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

Pasal 39

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- (2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- (3) Bupati menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal.

Pasal 40

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.

Pasal 41

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat mengikat dana anggaran:
 - a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:
 - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.
- (3) Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (4) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
- (5) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama kegiatan;
 - b. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. Jumlah anggaran; dan
 - d. Alokasi anggaran per tahun.

- (6) Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir.

Bagian Kelima
Surplus/Defisit APBD

Pasal 42

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit;
- (2) Surplus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
- (4) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (5) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan.
- (6) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
- (7) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

Bagian Keenam
Pembiayaan Daerah
Pasal 43

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
 - f. Penerimaan piutang daerah.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - c. Pembayaran pokok utang;
 - d. Pemberian pinjaman daerah.

- (4) Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- (5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Bagian Ketujuh
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

Pasal 44

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Bagian Kedelapan
Dana Cadangan
Pasal 45

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dan dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan Ranperda tentang APBD.
- (5) Ranperda tentang dana cadangan ditetapkan oleh Bupati bersamaan dengan penetapan Ranperda tentang APBD.
- (6) Dana cadangan dapat bersumber dan penyisihan atas penenimaan daerah, kecuali dan dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri dan dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (8) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan.
- (9) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dan rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 46

Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pasal 47

- (1) Investasi jangka panjang dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- (3) Dalam hal akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan

Bagian Kesepuluh
Pembayaran Pokok Utang
Pasal 48

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Bagian Kesebelas
Kode Rekening Penganggaran

Pasal 49

- (1) Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan pemerintah dan kode organisasi.
- (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan.
- (3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek serta kode rincian obyek.
- (4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.
- (5) Urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintah daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek serta rincian obyek.

BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Bagian Pertama
Azas Umum

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah didanai dari dan atas beban APBD;
- (2) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran berkenaan harus dianggarkan dalam APBD;
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD;
- (4) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.

Bagian Kedua
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 51

- (1) Untuk menyusun APBD, Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari rencana kerja SKPD untuk jangka waktu 1(satu) tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah (RKP) yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (5) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (6) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kebijakan Umum APBD Serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Kebijakan Umum APBD

Pasal 52

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;

- b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBD; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.
- (3) Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
 - (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - (5) Asumsi yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - (6) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. menentukan urutan program dan kegiatan untuk masing-masing urusan;
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.
 - (7) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, Bupati dibantu TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
 - (8) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada Bupati, paling lambat minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan.
 - (9) Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
 - (10) Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
 - (11) Dalam hal pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (10) Badan Anggaran dapat meminta TAPD menghadirkan SKPD dalam pembahasan.
 - (12) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 53

- (1) KUA serta PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, dapat menunjuk kepada pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Bupati Rokan Hulu berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 54

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup :
 - a. Prioritas pembangunan daerah program dan kegiatan terkait;
 - b. Alokasi Plafon Anggaran Sementara untuk setiap Program atau kegiatan SKPD;
 - c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
 - d. Dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 55

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perencanaan pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai, program dan kegiatan.
- (4) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah hanya dianggarkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (6) Rencana belanja memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (7) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga hanya dianggarkan pada dan dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD.

- (8) Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
- (9) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Bagian Kelima
Penyiapan Ranperda APBD

Pasal 56

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun SKPD disampaikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD untuk dibahas oleh TAPD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah :
 - a. Kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
 - b. Kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
 - c. Proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - d. Sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- (4) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah melalui TAPD disampaikan kepada Bupati.

BAB V
PENETAPAN APBD
Bagian Pertama

Penyampaian dan Pembahasan Ranperda tentang APBD

Pasal 57

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya dan nota keuangan kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD ditekankan pada kesesuaian dengan KUA dan PPAS.
- (4) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
- (5) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

- (6) Dalam hal bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

Pasal 58

- (1) Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah sebagaimana maksud pada ayat (3), kepala daerah menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 59

- (1) Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (2) DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) Hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perkada tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) gubernur tidak mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan rancangan Perkada dimaksud menjadi Perkada.

Pasal 61

Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 58 ayat (1) dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah.

Bagian Kedua **Evaluasi Ranperda tentang APBD dan** **Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD**

Pasal 62

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dengan di sertai :
 - a. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
 - b. KUA dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan pimpinan DPRD;
 - c. Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
 - d. Nota keuangan dan pidato Bupati tentang penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.
- (2) Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Dalam hal Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati, Gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan Bupati sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
- (5) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan Bupati serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan, Bupati harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut peraturan daerah dimaksud dengan peraturan daerah.
- (7) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Penyempurnaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3) dilakukan Bupati bersama dengan Badan Anggaran DPRD yang selanjutnya ditetapkan oleh pimpinan DPRD sebagai dasar penetapan perda tentang APBD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (4) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Bupati menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.
- (6) Untuk memenuhi asas transparansi, Bupati wajib menginformasikan substansi Perda APBD kepada masyarakat yang telah diundang dalam lembaran daerah.

BAB VI PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 64

- (1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan.

Pasal 65

- (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
- (2) DPA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.
- (3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung :
 - a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. Belanja Bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;
 - c. Penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 66

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama Kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

- (2) Berdasarkan hasil verifikasi, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD, Inspektorat Provinsi Riau dan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (4) DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Kedua Anggaran Kas

Pasal 67

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.
- (2) Pembahasan rancangan anggaran Kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.
- (3) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku BUD menyusun anggaran kas peminintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
- (4) Anggaran kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- (5) Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 68

- (1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (3) Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- (4) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (5) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 69

- (1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 70

- (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Bupati.
- (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dari/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- (3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
- (2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Bupati.
- (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Pasal 72

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut atas pajak pusat, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah Pasal 74

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dan pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1) didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset menjadi DPA lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.
- (3) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (4) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap :
 - a. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM, atau SP2D; atau
 - c. SP2D yang belum diuangkan.
- (5) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
- (6) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria :
 - a. Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major.

Bagian Keenam Dana Cadangan

Pasal 75

- (1) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- (2) Program dan kegiatan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan dan terlebih dahulu dipindah bukukan ke rekening umum kas daerah.

- (3) Pemindahbukuan dimaksud paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kantor kas daerah atas persetujuan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (4) Dalam hal program dan kegiatan telah selesai dilaksanakan dan target kinerja telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.
- (5) Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (6) Penerimaan hasil bunga/devidennya menambah dana cadangan.
- (7) Portofolio dimaksud meliputi :
 - a. Deposito;
 - b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
 - d. Surat Utang Negara (SUN);
 - e. Surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

Bagian Ketujuh Investasi

Pasal 76

- (1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal daerah.
- (2) Pengurangan, penjualan dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedelapan Pinjaman Daerah

Pasal 77

- (1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- (2) Bupati wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan yang terdiri atas :
 - a. Jumlah penerimaan pinjaman;
 - b. Pembayaran pinjaman (pokok dan bunga);
 - c. Sisa pinjaman.
- (3) Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo.
- (4) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD melaksanakan pembayaran bunga dari cicilan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo.
- (5) Pembayaran bunga dan denda pinjaman dicatat pada rekening belanja bunga.
- (6) Pembayaran pokok pinjaman dicatat pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

**Bagian Kesembilan
Piutang Daerah**

Pasal 78

- (1) Piutang daerah seperti piutang pajak daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan, dan ditetapkan oleh :
 - a. Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00;
 - b. Bupati, dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00
- (4) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asetselaku PPKD untuk melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah dengan menyiapkan bukti dan administrasi penagihan dan setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Bupati.
- (5) Bukti pembayaran piutang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asetselaku PPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

**BAB VII
PERUBAHAN APBD
Bagian Pertama
Dasar Perubahan APBD**

Pasal 79

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan semula ditetapkan dalam KUA.
- (4) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya bahan APBD dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD, PPAS Perubahan APBD dan disajikan lengkap dengan penjelasan mengenai :
 - a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. Program dan kegiatan yang diusulkan harus mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;

- c. Pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditingkatkan dalam Perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai atau melampaui asumsi KUA.
- (5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD, dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
 - (6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggran kegiatan pembangunan fisik.
 - (7) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD yang telah disepakati, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) masing-masing dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama Bupati dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
 - (8) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD.
 - (9) Rancangan Surat Edaran Bupati mencakup:
 - a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;
 - b. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - c. Dokumen sebagai lampiran meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD, PPAS Perubahan APBD, Kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD, standar analisa belanja dan standar harga.
 - (10) Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah diterbitkan oleh Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 80

- (1) Pergeseran anggaran diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (3) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan dan jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu.
- (4) Anggaran yang mengalami pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Kedua
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya
Dalam Perubahan APBD

Pasal 81

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya, dan harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk :
 - a. Membayar bunga dan pokok utang yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
 - c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - d. Mendanai kegiatan lanjutan (DPAL) yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya;
 - e. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
 - f. Mendanai kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dan yang telah ditetapkan semua dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya diformulasikan dalam DPPA-SKPD, DPAL-SKPD dan RKA-SKPD.

Bagian Ketiga
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 82

- (1) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat di prediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana yang dimaksud pada (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Kriteria pengeluaran tersebut mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.

- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak tercukupi, dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan yang diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD; dan /atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (7) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Bagian Keempat
Penyiapan Ranperda Perubahan APBD

Pasal 83

- (1) RKA-SKPD Perubahan dan DPPA-SKPD disampaikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD untuk dibahas oleh TAPD, untuk menelaah kesesuaiannya dengan kebijakan umum Perubahan APBD serta PPA perubahan APBD, Prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan, SKPD melakukan penyempurnaan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (3) RKA-SKPD yang telah dibahas oleh TAPD, dijadikan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD.

Bagian Kelima
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 84

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah melalui TAPD yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah melalui TAPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD.

- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah melalui TAPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada DPRD.

Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan Ranperda Perubahan APBD

Pasal 85

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan Perubahan APBD.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati bersama.
- (4) Pengambilan Keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 86

- (1) Tata cara evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati berlaku sebagaimana ketentuan untuk evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah, dan peraturan Bupati, Gubernur membatalkan dan sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan.
- (4) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan Bupati serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Perubahan APBD

Pasal 87

- (1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD.
- (2) DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali kedalam DPPA-SKPD.
- (3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agar dicantumkan rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan, pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan, jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.
- (4) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB VIII
PENGELOLAAN KAS

Bagian Pertama
Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Pasal 88

BUD/PPKD bertanggungjawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah dengan membuka rekening kas umurn daerah pada bank yang sehat dan ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pasal 89

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah.
- (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti potongan Taspen, potongan Askes, potongan PPh, potongan PPN, penerimaan titipan uang muka, penerimaan uang jaminan dan penerimaan lainnya yang sejenis diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyeteroran Taspen, penyeteroran Askes, penyeteroran PPh, penyeteroran PPN, pengembalian titipan uang muka, pengembalian uang jaminan dan pengeluaran lainnya yang sejenis diperlakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

- (4) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB IX
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 90

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 91

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan :
- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
 - f. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada SKPD;
 - g. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD;
 - h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h didelegasikan oleh Bupati kepada kepala SKPD.
- (4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mencakup :
- a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD;
 - b. PPK yang diberi wewenang menandatangani kontrak dengan pihak pelaksana penyedia barang dan jasa;
 - c. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
 - e. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah;
 - f. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.

- (5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga Penatausahaan Penerimaan

Pasal 92

- (1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.
- (2) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan-dengan cara:
- disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
 - disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
 - disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.

Pasal 93

- (1) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dan secara fungsional menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset/PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD dalam rangka rekonsiliasi penerimaan dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 94

- (1) Setelah penetapan anggaran kas, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD menerbitkan SPD yang disiapkan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD untuk ditandatangani.
- (2) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD.

Bagian Kelima Permintaan Pembayaran

Pasal 95

Berdasarkan SPD bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD, terdiri dari :

- SPP uang persediaan (SPP-UP);
- SPP ganti uang (SPP-GU);
- SPP tambahan uang (SPP-TU);
- SPP langsung (SPP-LS).

**Bagian Keenam
Perintah Membayar**

Pasal 96

- (1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.
- (2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.
- (3) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

Pasal 97

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 98

Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

**Bagian Ketujuh
Pencairan Dana**

Pasal 99

Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap dan sah, kuasa BUD menerbitkan SP2D.

Pasal 100

Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran dan/atau melampaui ketersediaan dana, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

Pasal 101

Dalam hal kuasa BUD berhalangan, BUD dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.

**Bagian Kedelapan
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana**

Pasal 102

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat 5 hari kerja setelah bulan berakhir.

Pasal 103

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran, PPK-SKPD berkewajiban:

- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
- c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan
- d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

BAB X AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pasal 104

Standar Akuntansi pemerintah daerah dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 105

- (1) Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. Prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah;
 - d. Prosedur akuntansi selain kas.
- (3) Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset selaku PPKD.
- (4) Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 106

- (1) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, pendapatan-LO, belanja, beban, transfer, penyesuaian dan koreksi, pembiayaan, serta penyusunan laporan keuangan.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, serta pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan.
- (3) Kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Prinsip-prinsip penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan;
 - b. Laporan Realisasi Anggaran;
 - c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - d. Neraca;
 - e. Laporan Operasional;
 - f. Laporan Arus Kas;

- g. Laporan Perubahan Ekuitas;
- h. CALK;
- i. Akuntansi Pendapatan;
- j. Akuntansi Pendapatan – LO;
- k. Akuntansi Belanja;
- l. Akuntansi Beban;
- m. Akuntansi Pembiayaan;
- n. Akuntansi Aset;
- o. Akuntansi Kewajiban;
- p. Akuntansi Ekuitas Dana.

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan.
- (2) Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asetselaku SKPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asetselaku SKPKD untuk digabung ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Kepala BLUD sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada Bupati dan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 108

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asetselaku PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama tanggal 10 (sepuluh) setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 109

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) paling lama minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 110

Laporan realisasi semester pertama APBD Kabupaten Rokan Hulu dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 disampaikan kepada Bupati paling lama minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Bagian Kedua Laporan Tahunan

Pasal 111

- (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tentang:
 - a. Pencapaian Kinerja Program Dan Kegiatan;
 - b. Kemajuan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan;
 - c. Realisasi Penyerapan Belanja; dan
 - d. Realisasi Pembiayaan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 112

- (1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 109 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku SKPKD paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan operasional;
 - c. Laporan perubahan ekuitas;
 - d. Neraca;
 - e. Catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintah.

Pasal 113

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asetselaku SKPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan operasional;
 - c. Laporan perubahan ekuitas;
 - d. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan arus kas;
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan suratpernyataan Bupati yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
- (3) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.

Bagian Ketiga **Penetapan Ranperda Pertanggungjawaban** **Pelaksanaan APBD**

Pasal 115

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;

- d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah/BUMD milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
 - (4) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Bupati bersama DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.
 - (5) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (6) Atas dasar persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - (7) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari :
 - a. Ringkasan laporan realisasi anggaran.
 - b. Penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 116

- (1) Agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat (1) ditentukan oleh DPRD.
- (2) Penandatanganan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD.
- (3) Dalam hal bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (4) Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah diterima.

Pasal 117

- (1) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 114 ayat (4), DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan bupati terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, bupati menyusun dan menetapkan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan bupati terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- (4) Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) Hari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menetapkan rancangan Perkada dimaksud menjadi Perkada.

Pasal 118

- (1) Laporan keuangan pemerintah daerah wajib dipublikasikan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam lembaran daerah.

Bagian Keempat

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 119

- (1) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang perubahan APBD, peraturan bupati tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati menetapkan rancangan Perda dimaksud menjadi Perda.
- (5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang perubahan APBD serta tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD, dan bupati menetapkan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda dimaksud.

BAB XII KERUGIAN DAERAH

Pasal 120

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 121

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 122

- (1) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.
- (3) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK dan apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana BPK menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Pasal 123

- (1) Bupati dapat menetapkan unit kerja pada SKPD yang tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum, dengan menetapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.
- (3) Pedoman teknis mengenai pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diatur tersendiri oleh Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

Pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 125

Semua ketentuan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan belum diatur dalam peraturan daerah ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 127

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal, 19 Sya'ban 1437 H
26 Mei 2016


BUPATI ROKAN HULU,



SUPARMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal, 20 Sya'ban 1437 H
27 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**



Ir. DAMRI
Pembina Utama Madya
NIP. 19580413 199003 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016 NOMOR 1

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,
PROVINSI RIAU : 4.26c/2016**